



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (alm);
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (alm) ditangkap tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak menyimpan psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (Alm) pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya didaerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01667 tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/121-b/V/2023/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 008472/T/05/2023 berupa 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg yang semula 5 (lima) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 4 (empat) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi menerangkan keterangan dalam BAP penyidikan adalah benar;
 - Bawa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya;
 - Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa: 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel;
 - Bawa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar;
 - Bawa Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV;
 - Bawa psikotropika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan dan kefarmasian serta tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar;

- Bahwa Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan dan kefarmasian serta tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar;
- Bahwa Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan dan kefarmasian serta tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Galeh Dwi Putra, keterangan saksi pada BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT 06 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib dilakukan penggeledahan oleh Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dari sdr. Adi Suryo (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dengan cara terdakwa memberi uang kepada sdr. Adi Suryo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk periksa kedokter dan menebus obat di Apotek dan mendapatkan 60 (enam puluh) tablet Calmlet 1 mg Alprazolam untuk kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan dan kefarmasian, serta tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg.

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga ada bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01667 tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/121-b/V/2023/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 008472/T/05/2023 berupa 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg yang semula 5 (lima) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 4 (empat) tablet adalah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningraton, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar;
- Bahwa Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV;
- Bahwa psikotropika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan dan kefarmasian serta tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01667 tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/121-b/V/2023/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 008472/T/05/2023 berupa 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg yang semula 5 (lima) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 4 (empat) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (Alm) dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Pasar Kotagede Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wib di depan Olive Jalan M.T Haryono No 59 Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui masih menyimpan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Citran Bodon RT/RW:006/000 Kel. Jagalan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dan ditemukan barang bukti berupa : 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Gembel;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr. Gembel pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung burjo Raja Vitamin, Kotagede Yogyakarta sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Frixitas Alprazolam 1 mg dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01667 tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/121-b/V/2023/SatResnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 008472/T/05/2023 berupa 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg yang semula 5 (lima) tablet obat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 4 (empat) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki pil psikotropika tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang, terdakwa memiliki psikotropika tersebut juga tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembesar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg warna hitam adalah termasuk obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengaku terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Satya Pangestu Wijaya Putra Bin Widaryanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 5 tablet obat dalam kemasan warna putih bertuliskan Frixitas XR Alprazolam Extended Release Tablets 1 mg dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. , Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

T.t.d

Purnama, S.H., M.H.

T.t.d

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Widiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)